

PENDAFTARAN-VERIFIKASI-PENETAPAN-PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM
2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 140 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 4 Tahun 2022; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2022.
 - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 16/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 127 halaman.